



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK AL HIDAYAH SATREYAN 01
Alamat Sekolah	:	Dusun Sawahan RT 01 RW 06 Desa Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
NPSN	:	20556371
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
	:	Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0302220018588
Yayasan	:	
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	AX3438
Alamat Yayasan	:	Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta

PP/202/A-8/VII/1973 Nomor : 10191499,
06 Februari 1987
A. Ghaffar Rahman, S. H.

Penandatanganan / Notaris

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta

421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016

Penandatanganan / Notaris

Drs. Totok Subihandono, M.Si

Bentuk / Jenis Layanan

Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku

23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 18/409.101/20556371/IX/2022, 02 September 2022

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar

pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 198603 1 010

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 2975/IO4.23/PP/0066.TK/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALHIDAYAH

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan, Yayasan L.P.Ma'arif
Nomor Tanggal 5 Juni 1960
- Menimbang : a. bahwa yayasan L.P.Ma'arif
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : L.P.Ma'arif
- Alamat : Jl.Semeru 11 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK Alhidayah Satriyan 01
Alamat : Dg.Satriyan Kec.Kanigoro
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

1801
Drs. ACHMAD BUSIRI

NIP. 130795345